

Kata Pengantar

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2018, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2018, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya pemerintah Kota Samarinda dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan BPBD Kota Samarinda.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di BPBD Kota Samarinda, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kepala Pelaksana,

**Ir. HERY SURYANSYAH, MT**

NIP. 19631224 199403 1 007

Daftar Isi

[KATA PENGANTAR i](#_Toc509865447)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc509865448)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc509865451)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc509865452)

[1.2 Dasar Hukum 1](#_Toc509865453)

[1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 4](#_Toc509865454)

[BAB II RENCANA STRATEGIS 19](#_Toc509865460)

[2.1 Rencana Strategis 19](#_Toc509865461)

[2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program 20](#_Toc509865463)

[2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017 24](#_Toc509865462)

[2.2.1 Strategi, Kebijakan dan Pencapaian Kinerja 24](#_Toc509865463)

[2.2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2017 29](#_Toc509865464)

[BAB III PENUTUP 31](#_Toc509865475)

BAB I. Pendahuluan

* 1. **Latar Belakang**

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Samarinda Tahun 2018, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 bagi Kepala BPBD Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda.

* 1. **Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
20. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828);
21. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
22. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 10 tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 10 );
24. Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kota Samarinda;
26. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Samarinda;
27. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
    1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarakan Peraturan Walikota Samarinda No.46 Tahun 2011 Tupoksi BPBD Kota Samarinda diuraikan Sebagai Berikut ;

1. **Tugas**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya khususnya perumusan dan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan menyusun penetapan pedoman dan pengarahan serta standarisasi, protap usaha dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibatnya dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan

1. **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahan serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD;
9. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawab kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural BPBD Kota Samarinda menurut Peraturan Walikota Samarinda No. 46 Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut;

1. **Kepala Pelaksana BPBD**

Kepala Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas-tugas Kepala BPBD dalam memimpin, membina bawahan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebijakan penetapan dan standarisasi usaha pencegahan bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, rekonstruksi serta kesekretariatan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala pelaksana BPBD mempunyai Fungsi antara lain:

* 1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kebijakan penetapan pedoman dan standarisasi usaha pencegahan bencana dan penanggulangan bencana secara terintegrasi baik dengan semua unsur BPBD maupun dengan unsur instansi/lembaga terkait yang diarahkan oleh Kepala BPBD.
  2. Pengkoordinasian harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dalam meaktualisasikan kebijakan umum penanggulangan bencana dan usaha pencegahaan bencana secara terencana dan terpadu bekerjasama baik dengan SKPD dan instansi Vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang ada di daerah dan luar daerah maupun dengan melibatkan peran serta Negara lain sesuai arahan Kepala BPBD yang merujuk pada Norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
  3. Pelaksana penyusunan kebijakan dan strategis perencanaan penanggulangan bencana, penentuan standar kebutuhan minimal, pembuatan protap tanggap darurat bencana dan pengurangan resiko bencana serta pembuatan peta rawan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
  4. Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam penyusunan, penyediaan dan serta sumber daya/logistik penggunaan anggaran penanggulangan bencana siap pakai baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
  5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dengan penyusunan perencaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencaaan pembangunan daerah, penyusunan persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, kediklatan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana serta ketentuan yang berlaku yang diarahkan Kepala BPBD;
  6. Pengkoordinasian perencanaan penanggulangan bencana meliputi pelaksanaan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, penganalisaan kemungkinan dampak bencana, pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan pengalokasian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia yang diarahkan oleh Kepala BPBD;
  7. Pengkoordinasian pengurangan resiko bencana dengan mengurangi ancaman dan kerentanan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui kegiatan rencana alokasi daerah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam 21 suatu forum dengan pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penaggulangan bencana dan penetapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala BPBD;
  8. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan bencana dilakukan melalui kegiatan indentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA serta penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan sosial masyarakat sesuai arahan Kepala BPBD dan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
  9. Pelaksanaan kediklatan ditujukan untuk meningkatkan SDM unsur pelaksana juga untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan dasar, lanjutan, teknis dan simulasi serta gladi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
  10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dengan pelaksana pengerahan SDM, peralatan dan logistik sebagai kesiapsiagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana agar terlaksana tindakan yang cepat dan tepat dalam penanganan darurat bencana semua unsur terkait dengan penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
  11. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program kerja semua unsur pelaksana dan pemberian arahan serta pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis lingkup 22 Unsur Pelaksana BPBD agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
  12. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana BPBD dan urusan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi serta kelompok jabatan fungsional sesuai arahan Kepala BPBD dan kebijkan umum daerah serta BNPB;
  13. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja unsur pelaksana dengan menguapayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan dan bilamana ada perubahan kebijakan agar diusulkan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

1. **Sekretariat**

Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur staf pembantu dan pelayanan administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif kepada semua unsur pelaksana BPBD yang meliputi urusan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan, pengkoordinasi Bidang-Bidang dalam penyusunan perencanaan program kedinasan, sumber daya serta kerjasama, evaluasi dan pelaporan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan kegiatan tugas-tugas lain baik keluar maupun kedalam lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

* 1. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dengan BidangBidang lingkup BPBD dan/atau SKPD terkait dalam pengaktualisasian pengintegrasian program perencanaan dan perumusan kebijakan lingkup BPBD;
  2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan kegiatan kesekretariatan dalam pemberian pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, perlengkapan dan peralatan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, peningkatan kapsitas SDM aparatur, penganggaran, akuntansi dan 24 pengelolaan penggunaan anggaran keuangan sesuai arahan Kepala Pelaksana yang sejalan dengan kebijakan Kepala BPBD yang merujuk pada kebijakan umum daerah dan BPBD;
  3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan kesekretariatan dalam pelaksanaan tertib administrasi, tertib program, tertib anggaran, tertib pengawasan, tertib pelaksanaan dan hukum serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun non struktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
  4. Pelaksanaan pembinaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pemfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
  5. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah kerjanya dan pembuatan statistik serta tabulasi kemajuan pelayanan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai arahan Kepala Pelaksana BPBD;
  6. Pelaksanaan pengaturan, penyiapan dan pembinaan administrasi kepepegawaian serta pengelolaan kearsipan dan pengadministrasian perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup BPBD;
  7. Pengidentifikasian dan penginventarisasaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretariatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas;
  8. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan program penanggulangan bencana yang di input dari masing-masing unsur lingkup pelaksana BPBD untuk dijadikan bahan penyusunan Renstra, RKT, PK, IKU, PKK, PPS dan Lakip BPBD sesuai Sakip yang diarahkan Kepala BPBD;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub Bagian lingkup Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pelaksana teknis adminsitratif. Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud adalah Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Program. Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam menjalankan kegiatan tugas kedinasan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administratif Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD. Pegawai non struktural dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

1. **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pra bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

* 1. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kebijakan operasional penanganan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
  2. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional pencegahan dan mitigasi dengan pengurangan dan penghilangan resiko bencana dan dampak yang diakibatkan bencana serta kesiapsiagaan dengan mengupayakan tindakan yang cepat dan tepat saat terjadi bencana meliputi bencana alam, non alam dan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 sampai dengan 23 diatas, dengan memberdayakan masyarakat sebagai tenaga bantuan sesuai arahan Kepala Pelaksana BPBD yang selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
  3. Penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga dapat mengeliminir dan mengendalikan sumber bahaya dan ancaman bencana, pemantauan dan pengawasan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
  4. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberian arahan dan pembagian tugas, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kedinasan bawahan agar memahami tugasnya dan terlaksana 35 dengan baik, lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
  5. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
  6. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  7. Pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada pimpinan atas pelaksanaan program kebijakan strategis untuk dijadikan bahan kajian dan keputusan lebih lanjut serta sebagai bahan penyusunan Lakip sesuai Sakip;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Pencegahan dan Mitigasi, dan Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pegawai non struktural khususnya pejabat fungsional umum dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

1. **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Bidang lingkup unsur pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada saat kedaruratan mencakup kegiatan tanggap darurat dan evakuasi serta logistik dan sarana prasarana dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

* 1. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsian dengan dukungan logistik serta sarana dan prasarana sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
  2. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional kedaruratan bencana yang meliputi bencana alam, non alam dan sosial serta dukungan logistik dalam penanggulangan bencana untuk penanganan dampak buruk yang ditimbulkan mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
  3. Pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional dapat lebih terencana, terarah dan terpadu secara menyeluruh dalam penanganan dan pengendalian saat tanggap darurat dan pengevakuasian korban serta dapat mengeliminir dampak buruk yang ditimbulkan;
  4. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kedaruratan dan logistik serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan dan/atau saat tanggap darurat serta pemberian arahan, pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
  5. Pelaksanaan komando dalam status keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala BPBD dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam pengendalian pengerahan SDM, peralatan dan logistik serta penyelamatan dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasional menjadi pos komando sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku;
  6. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan maupun kegiatan penanggulangan bencana serta tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsi dan dukungan logistik suatu prasarana dan sarana yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku yang searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
  7. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
  8. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahn yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  9. Pengkoordinasian pemantauan, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan keputusan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam upaya penyusunan Lakip BPBD berdasarkan Sakip;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

1. Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik , dibantu oleh beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional, Bidang Kedaruratan dan Logistik. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Kearuratan dan Evakuasi dan Seksi Logistik dan Sarana Prasarana. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Dalam menyelengarakan tupoksinya kepala dan Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pegawai non struktural khususnya pejabat fungsional umum, dalam melakukan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing- masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

1. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana mencakup kegiatan perbaikan dan pemulihan serta pembangunan dan perlindungan, dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi antara lain :

* 1. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada pasca bencana dengan perbaikan dan pemulihan semua norma, standar, prosedur, kriteria pelayanan publik atau masyarakat serta pembangunan dan perlindungan semua prasarana dan sarana kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;

1. pengkoordinasian singkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pengaktualisasian kegiatan program opersional kedinasan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana sesuai skala prioritas berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencan baik yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor kelalaian manusia, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
2. pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, efisien dan terkendali serta sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
3. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi kerusakan dan kerugian akibat bencana serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana serta pemberian arahan pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kegiatan program berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
4. pelaksanaan pengkoordinasian dengan SKPD, instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam kegiatan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial adat istiadat, budaya, dan ekonomi sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku merujuk pada pedoman yang ditetapkan kepala BNPB, diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD;
5. penginventarisasian pemasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana, serta mengupayakan alternatif pemecahannya untuk dijadikan saran dan masukan bagi pimpinan, atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas;
6. pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan atas pelaksanaan kegiatan program strategis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam penyusunan Lakip BPBD sesuai Sakip;
7. pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BNPB sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh beberapa Seksi yang merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan, dan Seksi Pembangunan dan Perlindungan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam menyelenggrakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam penyelenggaraan tupoksinya kepala-kepala seksi, dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan/atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksanaan pelayanan operasional teknis Bidang Rehabilitasai dan Rekonstruksi. Pegawai non struktural pejabat fungsional umum, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing.Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

BAB II. Rencana Strategis

1. **Rencana Strategis**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda yang diharapkan, maka ditetapkan Visi BPBD Kota Samarinda, yaitu:

**“Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat**

**Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”**

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana
3. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi BPBD Kota Samarinda tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu 6 tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BPBD selama kurun waktu enam tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
4. Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana
5. Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana
6. Mengurangi kerentanan masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana
7. Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana
8. Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana
9. **Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program**
10. **Tujuan**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi BPBD Kota Samarinda Tahun 2016- 2021, maka tujuan jangka menengah BPBD Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
4. Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana
5. Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana
6. Mengurangi kerentanan masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana
7. Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana
8. Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana
9. **Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

* + 1. Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana
    2. Meningkatnya kualitas Aparatur penanggulangan bencana
    3. Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
    4. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan dan pasca bencana
    5. Berkurangnya frekuensi kejadian bencana
    6. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Samarinda beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Satuan** | **Awal** | **Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-** | | | | | **Kondisi Akhir** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana | Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana | Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana | Meningkatnya kualitas Aparatur penanggulangan bencana | Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi | Orang | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 180 |
| 3. | Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana | Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana | Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana | Kelurahan | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| Jumlah Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana | Sekolah/ Madrasah | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4. | Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan dan pasca bencana | Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan dan pasca bencana | Persentase kejadian bencana yang tertangani | % | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana | Berkurangnya frekuensi kejadian bencana | Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Sosialisasi di Kelurahan | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana | Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana | Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Rencana Kinerja Tahun 2018**
   * 1. **Strategi, Kebijakan dan Pencapaian Kinerja**

Renja BPBD Tahun 2018 ditunjukkan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2018.

Melihat capaian tahun 2018 BPBD Kota Samarinda optimis dapat merealisasikan seluruh kegiatan dengan baik. Untuk tahun berjalan ini yakni Anggaran APBD Kota tahun 2018 dengan usulan sebesar Rp. 1.576.439.500,00,- terurai dalam 7 program dan 18 kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kota samarinda ”Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian Yang Terdepan di Kalimantan” melalui tiga pokok aspek yaitu Teduh dan Rapi yang terdepan (aspek lingkungan, Aman yang terdepan (aspek ekonomi) dan Nyaman yang terdepan (aspek sosial) dan Misi nomor tiga yaitu Mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Asri, pada dasarnya Kegiatan BPBD Kota Samarinda Mendukung Misi Ketiga Kota Samarinda, Untuk mencapai Misi ketiga tersebut BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan bencana di Kota Samarinda baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Samarinda tahun 2016 – 2021, maka Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifkasi atas isu strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap isu internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

**Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana**

**Strategi :**

* 1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
  2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
  3. Meningkatkan sinergitas penaggulangan bencana melalui sinkrosisasi, dan integrasi kegiatan penaggulangan bencana

**Kebijakan :**

* 1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penaggulangan bencana
  2. Memperkuatan capaian kinerja yang transparan dan akuntable.
  3. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penganggulangan bencana

**Misi 2. Meningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana**

**Strategi :**

* 1. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar
  2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
  3. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penangan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran

**Kebijakan :**

* 1. Memperbaikan kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.
  2. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaikan daerah yang tertimpa bencana
  3. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran

**Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana**

**Strategi :**

* 1. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan penggulangan bencana
  2. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha

**Kebijakan :**

* 1. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penaggulangan bencana
  2. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana

**Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana**

**Strategi :**

* + 1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Keluarahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
    2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
    3. Menguatkan kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup

**Kebijakan :**

* 1. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
  2. Membangunan jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya penggulangan bencana
  3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana

**Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana**

**Strategi :**

* 1. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penaggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat
  2. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerindah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
  3. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat

**Kebijakan :**

1. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
2. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak
3. Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.

Tabel 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA SAMARINDA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Target Renstra BPBD** | | | | **Realisasi Capaian** | | **Proyeksi** | | **Catatan Analisis** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| **A.** | **U t a m a** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | 95 | 100 | 100 |  |
| 2 | Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi | 5 | 25 | 25 | 35 | 70 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana | 4 | 2 | 4 | 4 | 80 | 70 | 90 | 100 |  |
| 4 | Persentase Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana | 1 | 1 | 2 | 2 | 80 | 60 | 90 | 100 |  |
| 5 | Persentase kejadian bencana yang tertangani | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 60 | 100 | 100 |  |
| 6 | Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana | 0 | 100 | 100 | 100 | 65 | 88 | 100 | 100 |  |
| 7 | Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya | 0 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 100 | 100 |  |
| 8 | Persentase Sosialisasi di Kelurahan | 25 | 40 | 25 | 0 | 80 | 70 | 90 | 100 |  |
| 9 | Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |

* + 1. **Program dan Kegiatan Tahun 2018**

Untuk tahun yg berjalan ini yakni Anggaran APBD Kota tahun 2017 dengan usulan sebesar Rp. 1.576.439.500,00,- terurai dalam 7 program dan 18 kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berikut Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2018 disajikan dalam tabel :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **TARGET KINERJA** | **JUMLAH** |
| **A** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 93.500.000,00 |
| 2 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | 10.745.000,00 |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | 5.470.000,00 |
| 4 | Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan kantor | 12 Bulan | 1.000.000,00 |
| 5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 5.000.000 |
| 6 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 12 Bulan | 10.170.000,00 |
| 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 12 Bulan | 100.000.000,00 |
| 8 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 509.569.000,00 |
| **B** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |
| 9 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 1 Gedung | 3.337.500,00 |
| 10 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 4 Unit | 329.048.000,00 |
| 11 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor | 1 Gedung | 14.000.000,00 |
| **C** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  |
| 12 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 56 Set | 19.600.000 |
| **D** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  |  |
| 13 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Buku | 75.000.000,00 |
| **E** | **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan** |  |  |
| 14 | Pencegahan dan mitigasi bencana | 2 Jenis | 50.000.000,00 |
| 15 | Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | 1 Kegiatan | 50.000.000,00 |
| **F** | **Program Kedaruratan dan Logistik** |  |  |
| 16 | Pengadaan Sarana Prasarana PUSDALOPS | 100% | 200.000.000,00 |
| **G** | **Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana** |  |  |
| 17 | Pemulihan Kesehatan dan Kondisi Psikologis Korban Bencana | 100% | 50.000.000,00 |
| 18 | Kaji Kebutuhan Pasca Bencana | 100% | 50.000.000,00 |

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota samarinda Sebagai berikut :

* 1. Rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan diseluruh wilayah Kota Samarinda
  2. Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi komando dan pelaksanaan.
  4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
  5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda dalam pencapaian indikator kinerja BPBD Kota Samarinda maupun Pemerintah Kota Samarinda tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

BAB III. Penutup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan komitmen BPBD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPBD Kota Samarinda merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya pemerintah Kota Samarinda dalam rangka menanggulangi bencana daerah khususnya di lingkungan BPBD Kota Samarinda. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiens yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Samarinda pada Tahun 2018.

Samarinda, Januari 2019 Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Ir. HERY SURYANSYAH, MT**

NIP. 19631224 199403 1 007

